



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Temanggung 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
- c. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
- d. UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e. UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- f. UPTD Rumah Singgah;
- g. UPTD Balai Benih Pertanian;
- h. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
- j. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
- k. UPTD Metrologi Legal; dan
- l. UPTD Balai Latihan Kerja;

BAB III
UPTD PADA DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD

Pasal 3

UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat serta melakukan upaya pengembangan laboratorium.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe B terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UPTD PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD
Pasal 7

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan.

Bagian Kedua
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 8

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan terdiri dari :
 - a. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I (Wilayah Kecamatan Temanggung);
 - b. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II (Wilayah Kecamatan Parakan, Kecamatan Kedu, Kecamatan Bulu, Kecamatan Bansari dan Kecamatan Kledung);

- c. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III (Wilayah Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Bejen, Kecamatan Wonobojo dan Kecamatan Tretep);
 - d. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV (Wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Kaloran dan Kecamatan Pringsurat);
 - e. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V (Wilayah Kecamatan Kandangan, Kecamatan Jumo dan Kecamatan Gemawang); dan
 - f. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI (Wilayah Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo);
- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 9

UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan operasional pemeliharaan jalan, jembatan, bendung dan pengairan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan tipe A, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

UPTD PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Nomenklatur UPTD

Pasal 11

UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa;
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- c. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Bagian Kedua
UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 12

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 13

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa Tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPTD Laboratorium Lingkungan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 15

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 16

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengambilan contoh uji/sampling dan pemeriksaan/analisa kualitas lingkungan hidup.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe B terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
UPTD Tempat Pemrosesan Akhir - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 18

UPTD Tempat Pemrosesan Akhir - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dipimpin oleh kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 19

UPTD Tempat Pemrosesan Akhir - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah yang berasal dari pemukiman penduduk serta pengelolaan instalasi Lumpur tinja.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
UPTD PADA DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD
Pasal 21

UPTD pada Dinas Sosial, yaitu UPTD Rumah Singgah.

Bagian Kedua
UPTD Rumah Singgah
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 22

UPTD Rumah Singgah dipimpin oleh kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 23

UPTD Rumah Singgah mempunyai tugas melakukan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan mengkoordinasikan rehabilitasi sosial lanjut.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Singgah Tipe B terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

UPTD PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nomenklatur UPTD

Pasal 25

UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :

- a. UPTD Balai Benih Pertanian;
- b. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan; dan
- c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan.

Bagian Kedua

UPTD Balai Benih Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 26

UPTD Balai Benih Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 27

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan benih/bibit serta pembinaan kepada kelompok tani.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 29

UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 30

UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 31

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan tipe A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 32

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 33

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan tipe A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
UPTD PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Nomenklatur UPTD
Pasal 35

UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdiri dari :

- a. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah; dan
- b. UPTD Metrologi Legal.

Bagian Kedua
UPTD Pengelolaan Pasar Daerah
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 36

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar Daerah terdiri dari :
- a. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung;
 - b. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Parakan;
 - c. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Ngadirejo; dan
 - d. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 37

UPTD Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pasar daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Daerah tipe A, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
UPTD Metrologi Legal
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 39

UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 40

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal tipe B, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

UPTD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Nomenklatur UPTD

Pasal 42

UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu UPTD Balai Latihan Kerja.

Bagian Kedua

UPTD Balai Latihan Kerja

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 43

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.

Pasal 44

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tipe A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 46

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Tipe A adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala UPTD Tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Pasal 47

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikoordinir oleh koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jenjang dan jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja RSUD, Puskesmas dan Satuan Pendidikan akan diatur tersendiri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMARA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pegawai Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG


ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ


Sah dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
- INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Revisi Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD RUMAH SINGGAH



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI BENIH PERTANIAN



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN PASAR HEWAN



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG




ENDRO SUWARSO, SH
Pegawai Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI

UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN BALAI INSEMINASI BUATAN



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.


M. AL KHADZIQ

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PASAR DAERAH



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pegawai Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

SETDA

ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003